



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, sehingga Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2012 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Pertamanan, Persampahan dan Permakaman yang selanjutnya disebut UPT KP3; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT Rusunawa.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 3 Pasal baru yaitu Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) UPT Rusunawa merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang perumahan.
- (2) UPT Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6B

UPT Rusunawa mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Pasal 6C

UPT Rusunawa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang perumahan;
  - b. pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Judul Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 JULI 2013

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 23 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum


Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT



BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI